



**BERITA ACARA SIDANG**

Sidang Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. P. B. Sudirman No.1 Denpasar, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

I. Ketut Budi Dharma Alias Ketut Berag.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

:

Menyatakan terdakwa **Ketut Budi Dharma Alias Ketut Berag** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ketut Budi Dharma Alias Ketut Berag** oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan;

Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold;

1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0654910197 an Ketut Budi Dharma;

1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 1946343020300520;

3 (tiga) lembar paito;

1 (satu) buah kertas kecil berisi pasangan nomor judi togel;

6 (enam) lembar kertas berisi pasangan nomor judi togel sebelumnya;

1 (satu) buah bolpoint;

1 (satu) buah pensil;

Keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siti Chomsiyah, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Halaman 2 BA Nomor 994/Pid.B/2021/PN Dps